



KEPUTUSAN CAMAT MEGO  
NOMOR : 25 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BAGI PAUD ST. AGUSTINUS NANGABLO

CAMAT MEGO

- Menimbang : a. bahwa upaya pengembangan dan pendidikan Anak Usia Dini merupakan tugas pemerintah maupun masyarakat untuk mempersiapkan kualitas sumber Daya manusia Indonesia sejak masa kanak – kanak terutama pada usia Emas dalam rangka pembentukan otak anak – anak secara menyeluruh guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas pada waktu – waktu mendatang; b. bahwa PAUD ST. AGUSTINUS NANGABLO telah menyelenggarakan Anak Usia Dini sejak tanggal 27 Januari 2015 sehingga lembaga tersebut ditulis dapat memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini karena telah memenuhi standar pelayanan minimal ( SPM ); c. Bahwa dengan berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka PAUD ST. AGUSTINUS NANGABLO telah memenuhi syarat dan dapat diberikan izin operasional ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1665) ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45348);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Diktum Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang pedoman Pendidikan Sekolah ;-
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 03 juli 2014 tetang Pelimpahan sebagai wewenang Bupati kepada Camat;

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TK) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD ST. AGUSTINUS NANGABLO
- Alamat : Dusun Nangablo, Desa Dobo
- Desa : Dobo
- Kecamatan : Mego
- Kabupaten : Sikka
- Penanggungjawab : Kepala Desa Dobo
- Pengelola : PAUD ST. AGUSTINUS NANGABLO
- Penyelenggara : LEO NOVENSIUS
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dicantum PERTAMA diatas berlaku mulai tanggal 27 Januari 2015
- KETIGA** : Dalam meyelenggarakan Pendidikan dan Pembinaan bagi anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA diatas, penyelenggaraan PAUD ST. AGUSTINUS NANGABLO harus memperhatikan dan melaksanakan hal – hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ST. AGUSTINUS NANGABLO tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat berdasarkan bidang pendidikan;.
  2. Wajib menyediakan fasilitas dan pendidikan yang memadahi dengan mengikuti ketentuan berlaku;.
  3. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lekebai

Pada Tanggal : 20 Desember 2016



Verdinando Lepe, S.Sos  
Pembina

NIP : 19720912 199203 1 006

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Bupati Sikka di Maumere ( Sebagai Laporan ) ;
- 2. Wakil Bupati Sikka di – Maumere ( sebagai Laporan ) ;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Propinsi NTT  
Cg.Kabid Bina PLS di Kupang ;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere
- 5. Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka di Maumere
- 6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kecamatan Mego
- 7. Kepala Desa Dobo